



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**SURAT EDARAN
NOMOR : 02/BawasluProv-JT/PM.01.01/III/2019**

TENTANG

**PENEGASAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU**

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kampanye, sudah barang tentu membutuhkan dana. Laporan dana kampanye. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur: "Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewajiban untuk "Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara".

Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sanksi "Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih."

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan keharusan bagi peserta pemilu untuk menurunkan atau membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Peserta Pemilu meliputi:

1. Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota,
2. perseorangan untuk pemilu anggota DPD; dan
3. dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- E. Dalam rangka memastikan tidak terdapat aktifitas kampanye pada hari Pemungutan Suara dan menjamin kondusifitas pemungutan suara dalam Pemilu 2019, kami sampaikan himbauan kepada Peserta Pemilu yang berada di wilayah Kabupaten Magelang untuk menurunkan atau membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara, yakni maksimal pukul 00:00 hari Senin Tanggal 15 April 2019, Alat Peraga Kampanye yang terpasang harus sudah dibersihkan atau diturunkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



M. HABIB SHALEH, S.S.